

PERLINDUNGAN--PEREMPUAN DAN ANAK

2019

PERDA PASANGKAYU, NO. 9, LD 2019/ NO. 9, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- ABSTRAK**
- perempuan dan anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi unsur penting dari masyarakat dan Bangsa Indonesia. dalam kehidupan masyarakat seringkali perempuan dan anak mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan. segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi bentuk-bentuk Kekerasan, hak-hak Perempuan dan Anak, tugas dan wewenang, penanganan tindak Kekerasan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat. Tujuan perlindungan Perempuan dan Anak adalah untuk memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi Perempuan dan Anak, membantu mencegah tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, membantu mencegah kegiatan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak, memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak dalam menghadapi permasalahan hukum dan membantu meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan/atau eksploitasi. Pencegahan atas tindak Kekerasan terhadap Perempuan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan bentuk kegiatan Rencana Aksi Daerah, penyiapan sistem informasi yang efektif dan kerja sama dengan lembaga yang mempunyai kegiatan dalam pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan pemerintah daerah menyiapkan tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat atau di rumah sakit yang khusus menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan ruangan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyiapkan rumah aman.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 18 November 2019